

## **BAB III**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM**

#### **A. Penyajian Bahan Hukum**

##### **1. Duduk Perkara**

Bahan hukum yang akan dikaji pada pembahasan ini adalah perkara yang telah didaftarkan pada tanggal 31 Januari 2011 di Kepenitaraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan perkara nomor: 0044/Pdt.G/2011/PA. Plh. Pemohon berumur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal Kabupaten Tanah Laut, Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.17.01.02/PW.01/011/I/2011 tanggal 16 Januari 1999). Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, mengajukan permohonan perceraian perkawinan terhadap Termohon yang berumur 33 tahun, agama Islam, pekerja-, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan duduk perkara bahwa Pemohon dan Termohon memang benar-benar suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal 16 Januari 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Laut, dengan buku kutipan akta nikah Nomor: KK.17.01.02/PW.01/011/I/2011. Dan Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 31 Januari 2011 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0044/Pdt.G/2011/PA.Plh, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh orang tua masing-masing dan Pemohon tidak bisa menolaknya. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Tanah Laut selama kurang lebih 6 bulan. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) namun belum dikaruniai keturunan. Setelah perkawinan berjalan kurang lebih 6 bulan, Termohon menderita sakit ingatan sehingga Termohon tidak bisa lagi menjalankan tugas/kewajiban sebagai istri. Dan Pemohon pun sudah berusaha mengobati Termohon, baik secara medis ataupun tradisional akan tetapi sampai sekarang tidak sembuh. Bahkan Termohon sekarang tinggal di tempat orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah sendiri di Desa Benua Raya, Bati-Bati. Akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 11 tahun lamanya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon memohon agar memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

### **Upaya perdamaian**

Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0044/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 08 Februari 2011 dan tanggal 17 Februari 2011, yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah.

Kemudian diupayakan mediasi, Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

### **Alat bukti dalam persidangan**

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa.

1. Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.17.01.02/PW.01/010/I/2011 Tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut (P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630105 120571 1009 tanggal 27 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Kabupaten Tanah Laut (P-2).

Selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan dua orang saksi yaitu:

Saksi pertama, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honorer, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang ada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon, Pemohon telah beristeri namanya termohon, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999 dan telah kumpul baik namun belum dikaruniai anak, mereka kumpul di rumah sendiri di Kabupaten Tanah Laut. saksi tidak tahu pasti keadaan rumah tangganya, yang saya tahu bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talak terhadap Termohon secara dibawah tangan setelah itu anatera Pemohon dengan

Termohon pisah sudah lebih dari 10 tahun, tapi saksi tidak tahu perselisihan mereka dengan pasti. Saksi sering menasehati mereka, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai, sehingga saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka.

Saksi kedua, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon, Pemohon telah beristeri namanya termohon, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 1999 namun belum dikaruniai anak, mereka kumpul baik di Kabupaten Tanah Laut. Saksi tahu secara pasti keadaan rumah tangga mereka yang sebenarnya, yang saksi tahu bahwa Pemohon sudah bercerai dengan isterinya secara dibawah tangan dan saya saksinya. Setelah perceraian itu antara Pemohon dengan Termohon pisah sudah sekitar 11 tahun. Bahwa saksi sering menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai, sehingga saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka

### **Pertimbangan Hukum Hakim**

Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0044/Pdt.G/ 2011/PA.Plh terdapat adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon.

Dari putusan pertimbangan hakim dengan dalil/alasan pokok yang mendasari permohonan tersebut adalah Termohon yang menderita sakit ingatan sehingga Termohon tidak bisa lagi menjalankan tugas/kewajiban sebagai istri dan pisah tempat tinggal selama 11 tahun.

Berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang cukup tajam disebabkan Termohon sering sakit ingatan dan telah bercerai dibawah tangan 11 tahun yang lalu dan keterangan dua orang saksi teman dekat Pemohon mereka telah bercerai dibawah tangan sehingga mereka telah berpisah sudah 11 tahun lamanya, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai. Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1* halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تنضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين  
تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لان الاستخراار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسحن المؤبد  
وهذا تاباه روح العدالة

Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan.

Majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al

Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat di damaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2)

Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang

Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menurut penulis mengenai pertimbangan hakim di atas, penulis tidak sependapat apa yang di jadikan landasan pertimbangan hakim, pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam isi kandungan tersebut “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga”



## **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR.0044/Pdt.G/2011/PA.Plh**

### **A. Hilang Ingatan dijadikan Alasan Perceraian**

Peneliti ini memfokuskan pada kajian studi dokmatik terhadap putusan No.0044/Pdt.G/2011/PA.Plh sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0044/Pdt.G/2011/PA.Plh.

Bahwasanya pada tanggal 31 Januari 2011 Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Pelaihari, dengan alasan si Termohon mengalami hilang ingtan yang tidak dapat disembuhkan, karena merasa Termohon tidak dapat lagi menjalankan kewajiban sebagai istri. Sebagaimana didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) e Kompilasi Hukum Islam “ salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri”.

Ada beberapa pengertian tentang cacat badan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda (n) yang artinya: ”cacat” adalah kata benda (n) yang artinya:

1. Kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau akhlak).
2. Cacat (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna).

3. Cela, aib.
4. Tidak (kurang) sempurna.<sup>47</sup>

Penyakit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata kerja (n) yang artinya:

1. Sesuatu yang menyebabkan terjadinya gangguan pada makhluk hidup.
2. Gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bakteri, virus dan kelainan sistem faal atau jaringan pada organ tubuh (pada makhluk hidup).
3. Kebiasaan yang buruk sesuatu yang mendatangkan keburukan.<sup>48</sup>

Cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau istri, baik yang bersifat badaniah (misalnya cacat atau sakit tuli, buta dan sebagainya) maupun bersifat rohaniah (misalnya cacat mental, gila, dan sebagainya) yang mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri.<sup>49</sup>

Di antara buku-buku fiqh salah satunya adalah karya Wahbah az-Zuhailly yang berjudul *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Dalam buku tersebut terdapat penjelasan tentang kelemahan atau cacat yang terdapat pada suami atau istri yang bisa dijadikan alasan bagi masing-masing untuk menuntut cerai.

---

<sup>47</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 164

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 863

<sup>49</sup> Muhammad Syaifuddin, *dkkOp.Cit*, hlm. 204

Kelemahan atau cacat yang tidak menjadi penghambat bagi hubungan seksual, namun dalam bentuk penyakit berbahaya yang membuat lawan jenisnya tidak sabar hidup bersamanya kecuali sanggup menanggung resiko. Misalnya terkena penyakit gila, dan berbagai macam penyakit menular.<sup>50</sup>

Mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali) dan kalangan Syi'ah Imamiyah sepakat tentang dua macam cacat yang dijadikan alasan untuk menuntut cerai fasakh. Dua hal itu ialah zakar laki-laki terpotong dan impotensi. Abu Hanifah dan sahabatnya bernama Abu Yusuf berpendapat, cacat-cacat yang lain yang tidak menghalangi terwujudnya tujuan perkawinan, seperti gila, dan penyakit kusta, tidak dapat dijadikan alasan untuk bercerai.

Pendapat yang dianut oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i salah satu pasangan yang mengidap penyakit yang mengerikan seperti kusta dan gila, masing-masingnya dibolehkan untuk menuntut bercerai.<sup>51</sup>

Wahbah az-Zuhaili lebih jauh menjelaskan bahwa perceraian yang disebabkan adanya cacat pada salah satu pihak adalah perceraian yang dilakukan oleh hakim atas adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Beberapa persyaratan yang diajukan Wahbah az-Zuhaili sehingga suatu cacat dapat dijadikan alasan bercerai adalah :

---

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Analisis Putusan Badan Peradilan Agama*, 2000, hlm.14

<sup>51</sup> *Loc Cit*, hlm. 19-20

1. Dalam hal cacat itu terjadi sebelum akad nikah maka syarat-syarat untuk bisa dijadikan alasan untuk menuntut cerai adalah :
  - a. Pihak penggugat tidak mengetahui bahwa tergugat adalah penderita suatu penyakit atau mempunyai cacat. Jika ia mengetahui hal itu waktu melakukan akad nikah dan dia rela dengan keadaan seperti itu, maka ia dikemudian hari tidak lagi berhak untuk menuntut cerai.
  - b. Dia menunjukkan ketidak relaannya dengan kondisi seperti itu jika hal itu baru diketahuinya setelah melakukan akad nikah. Jika menunjukkan kerelaannya dengan kondisi cacat itu baik dengan perkataan atau dengan perkataan atau dengan tingkah laku, misalnya mau diajak bercumbu, maka di kemudian hari ia tidak lagi berhak untuk menuntut cerai disebabkan cacat itu.
2. Dalam hal cacat itu terjadi setelah akad nikah, ulama berbeda pendapat. Kalangan Hanafiah berpendapat bahwa jika cacat itu misalkan impoten atau kebiri terjadi setelah pernah melakukan senggama meskipun hanya satu kali. Maka cacat itu tidak menjadi alasan untuk bercerai. Kalangan Syafiiyah sependapat dengan Hanafiah seperti tersebut diatas. Dalam masalah selain cacat impoten, kalangan Syafiaah sependapat dengan kalangan Hanabilah yang berpendapat, bahwa cacat yang terjadi setelah akad nikah sama saja dengan cacat sebelum akad nikah dari segi boleh dijadikan alasan untuk bercerai.

Mazhab Hanbali tidak membedakan baik cacat yang terjadi sesudah akad nikah itu terjadi sesudah bersenggama atau sebelumnya, sama saja dari segi bisa dijadikan alasan untuk bercerai. Yang menjadi catatan adalah, bahwa pihak yang merasa dirugikan tidak tentram hidup bersama teman hidup yang sedang mengidap suatu cacat atau penyakit.<sup>52</sup>

Satu diantara beberapa kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan karena suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit, adalah kewajiban yang bersifat lahiriah, yaitu melakukan hubungan suami istri. Berarti hak suami atau istri untuk menikmati persetubuhan tidak terpenuhi.<sup>53</sup>

Sudarsono menjelaskan bahwa dalam syariat Islam, terutama dalam masalah *munakahat* salah satu pihak suami maupun istri memiliki hak untuk berinisiatif mengajukan permohonan agar iakatan pernikahan menjadi putus apabila salah satu misalnya cacat padanya, yaitu berupa menular, kusta, gila dan lain sebagainya.

Cacat badan atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban sebagai alasan hukum perceraian menurut hukum Islam sebagaimana diuraikan, kemudian telah dipositivasi dalam Pasal 116 huruf e di Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak

---

<sup>52</sup> Depertemen Agama RI, *Analisis Putusan Badan Peradilan Agama*, 2000, hlm. 23-25

<sup>53</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Op cit*, hlm. 204-205

mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.<sup>54</sup>

Pendapat seorang tokoh dari kalangan Malikiyah yang bernama Abu Ishaq Asy-Syatibi (w.790). Dalam karyanya *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syatibi* yang dikutip dari karangan Satria Effendi M. Zein dalam bukunya yang berjudul *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, menjelaskan (pembuat hukum yaitu Allah dan RasulNya) dalam merumuskan hukum Islam mempunyai dua peringkat tujuan yaitu, tujuan utama (*al-maqasid al-ashliyah*), dan tujuan pendukung (*al-maqasid al-tabiah*). Dalam pernikahan umpunya, yang menjadi tujuan utamanya adalah melestarikan jenis manusia di muka bumi merupakan salah satu dari tujuan syari'at Islam, disamping memelihara agama, jiwa, akal, dan harta. Perkawinan adalah upaya memenuhi kewajiban untuk melestarikan umat manusia di muka bumi.

Disamping itu dalam sebuah perkawinan terdapat tujuan sekunder yang sifatnya mendukung bagi terwujudnya tujuan utama yang bersifat primer. Misalnya, ada nafsu seksual bagi suami-istri yang dengan perkawinan itu bisa terpenuhi secara halal sehingga dengan itu dapat terhindar dari berbuat dosa, adanya rasa kasih sayang, dan ketentraman dalam rumah tangga, mempunyai kemampuan untuk hidup mandiri, dan lain-lain yang sifatnya bisa mendukung bagi terwujudnya tujuan utamanya. Hal-hal yang mendukung terwujudnya tujuan

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 206-207

utama pernikahan, oleh Abu Ishaq asy-Syaitibi disebut sebagai *maqasid asy-syari'ah at tabi'ah* (maksud sekunder yang ingin dicapai oleh syari'at Islam untuk mendukung terwujudnya maksud yang utama. Maksud sekunder ini, ada yang secara tegas telah dijelaskan Al Qur'an atau sunnah, dan ada pula yang tidak ditegaskan. Dalam hal yang tidak ditegaskan ini, demikian Syaitibi menjelaskan, dapat dianggap sebagai maksud sekunder dari syari'at bilamana sifatnya mendukung terwujudnya tujuan utama. Sebaiknya sesuatu yang bisa bertentangan atau menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan utama, berarti bukan menjadi tujuan syari'at dan oleh karena itu ditolak.

Agar tujuan utama dan tujuan sekunder dari pernikahan tersebut dapat berjalan dengan lancar maka masing-masing suami –istri hendaklah terbebas dari segala hal yang menjadi kendala bagi terwujudnya tujuan tersebut.

Bilaman pada diri salah satunya terdapat suatu hal yang bisa menjadi penghalang atau yang bertentangan dengan hal-hal yang mendukung tujuan tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan, bilaman tidak sabar, logikanya boleh meminta mengakhiri perkawinannya. Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam hukum Islam dijelaskan bahwa di antara hal-hal yang dianggap bisa dijadikan pertimbangan untuk menuntut cerai, adalah adanya cacat atau kekurangan pada

diri salah satu dari suami-istri yang sifatnya bisa menjadi penghalang atau mengganggu tercapainya tujuan syari'at dalam perkawinan.<sup>55</sup>

Ini termasuk fasakh karena rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami-istri di sebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. Misalannya suatu penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan.<sup>56</sup>

Alat bukti yang menyatakan bahwa Termohon sakit ingatan dari isi permohonan Pemohon yang pada intinya bahwa Pemohon sudah berusaha mengobati Termohon, baik secara medis maupun tradisional.

Permohonan tersebut disini berupa alat bukti tertulis/surat yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu. Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa macam alat bukti tertulis. Namun yang digunakan alat bukti, hanya akta dibawah tangan

Didalam HIR tidak diatur tentang akta dibawah tangan, ini ditemukan dalam Stb. 1867 Nomor 29 untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 1874-1880 BW, dimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan itu bahwa yang dimaksud dengan akta dibawah

---

<sup>55</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2010), hlm.127-128

<sup>56</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op.cit*, hlm. 105



tangan yaitu surat-surat, daftar atau register, catatan mengenai rumah tangga, dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang.<sup>57</sup>

Adapun pertimbangan hakim dalam Putusan No.0044/Pdt.G/2011/PA.Plh hakim memutuskan perkawinan tersebut dengan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Secara logis dari keterangan Pemohon menyatakan bahwa Termohon mengalami hilang ingatan (penyakit alzheimer) merupakan salah satu jenis dari demensia atau penyakit degeneratif. Gejala utama kondisi ini adalah hilangnya memori dan kemampuan kognitif, seharusnya hakim memutuskan perceraian dengan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf e. Manakala suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri dapat menjadi alasan hukum perceraia.

Yang menguatkan Penulis lagi bahwa ada pengakuan dalam persidangan yang mana” bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon”.

---

<sup>57</sup> Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm. 244

Pengakuan merupakan sebuah keterangan sepihak, karenanya tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan pernyataan yang tegas, karena pengakuan secara diam-diam tidaklah memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa, pada hal alat bukti dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa.<sup>58</sup>

"Pengakuan di muka hakim persidangan (*gerechtelijke bekentenis*) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.<sup>59</sup>

Menurut Prof. Dr.Sudikno Mertokusumo, SH., (1988:144) dalam ilmu pengetahuan hukum, pengakuan sebagai alat bukti dibagi dalam tiga bentuk yaitu salah satunya.

-Pengakuan murni dan bulat (*aveu pur et simple*)

Yang dimaksud dengan pengakuan murni dan bulat yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

---

<sup>58</sup> R.M. Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 181

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 107

Murni artinya sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sedangkan bulat artinya pengakuan yang tidak disertai dengan keterangan tambahan yang membebaskan.<sup>60</sup>

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor. 0044/Pdt.G/2011/PA.Plh menggunakan dalil tersebut. Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai.

Majelis Hakim juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1* halaman 83 yang berbunyi

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تتضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح

وحين تصح الربطه الزوجيه صورة من غير روح لان الاستخارار معناه ان يحكمم على احد الزوجين بالسحن

المؤيد وهذا تاباه روح العدالة.

“Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Firman Allah Ta’ala dalam Q.S. Al Baqarah ayat 2/227 yang berbunyi.

---

<sup>60</sup> Abdul Manan, *Op.Cit.* Hlm. 260

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Atas pertimbangan dan hal-hal sebagaimana yang diterapkan dalam putusannya Majelis Hakim menyimpulkan bahwasanya perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah telah terbukti. Dan Hakim Majelispun mengabulkan gugatan Pemohon dan memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dijatuhkan talak satu *raja'i* Pemohon terhadap Termohon.

Melihat pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim terhadap Putusan No.0044/Pdt.G/2011/PA.Plh, menurut Penulis pertimbangan Majelis Hakim tersebut masih kurang tepat, Majelis Hakim tidak cermat dalam melihat pokok permasalahan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai. Padahal kalau dilihat lebih jeli terhadap antara fakta dan hukum, implikasinya itu lebih sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri” oleh karena apa yang dilihat dari pada adanya akibat istri hilang ingatan tersebut lebih cenderung

merupakan sebab atau masalah karena tidak harmonisnya rumah tangga dan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.

Jika dikaitkan dengan Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975. Pasal ini alasan digantungkan pada dua syarat yaitu cacat badan atau penyakit dan tidak dapat menjalankan kewajiban. Untuk menentukan dapat atau tidaknya suami atau istri melaksanakan kewajiban digantungkan dua faktor keadaan “fisik” atau jasmani atau “mental” dari faktor pertama ini lahirlah akibat yang langsung menjadikan faktor kedua: “tidak dapat menjalankan kewajiban” dalam hal ini, cacat atau sakit jasmani atau rohani tersebut telah mengakibatkan suatu keadaan yang bersifat “*impossibilitas*”. Yakni sifat “ketidak mungkinan” melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya manusia normal.

Dalam hal ini sangat diperlukan pengetahuan hakim, hakim haruslah seorang yang berpengetahuan luas dan pandai membaca indikasi-indikasi, petunjuk situasi dan kondisi, konfiksi, dan implikasi dari perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berwujud perbuatan maupun perkataan sebagaimana kapabilitas keilmuannya mengenai hukum. Jika tidak demikian dapat dipastikan keputusan hukum yang dijatuhkannya akan merugikan pihak-pihak yang mestinya memperoleh haknya. Orang akan mengetahui kekeliruan putusan yang dijatuhkannya itu, hanya karena berpijak pada kebenaran formil semata tanpa berusaha menggali kebenaran dengan memperhatikan indikasi dan implikasi yang tampak. Dalam hal ini hakim harus memiliki dua pengetahuan, yaitu: pengetahuan

tentang hukum, dan pengetahuan mengenai peristiwa hukum yang senyatanya. Dia harus mengkonstatir peristiwa hukum yang terjadi, lalu mengkualifikasi, dan selanjutnya mengkonstiturnya dengan menerapkan hukum yang semestinya pada peristiwa tersebut.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Ibnu Qayyim al Jauziah, *Hukum Acara Peradilan Islam*.hlm.89